



**P U T U S A N**

Nomor : 423/Pid.B/2014/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin ZAINAL ;  
Tempat lahir : Bandar Jaya Lampung Tengah ;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Pebruari 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pete Kampung Indra Putra Subing,  
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten  
Lampung Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada perkara yang lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-224/GS/Epp.2/10/2014 yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin ZAINAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merusak atau membikin tidak dapat dipakai barang sesuatu milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan ciri-ciri jenis Revolver, panjang sekira 20 cm, isi silinder 6 peluru, di dalam silinder terdapat satu selongsong peluru yang lengket, gagang dilapisi kayu warna hitam, warna besi senjata api stenlist tanpa nomor seri ;
  - 10 (sepuluh) butir amunisi ;
  - 1 (satu) kotak obat/tas obat warna hitam berlogo palang merah ;
  - 1 (satu) sarung senjata warna hitam type ikat pinggang ;  
dipergunakan dalam perkara lain ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-224/GS/10/2014 tanggal 6 Nopember 2014 sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa FERRY DIANSYAH BIN ZAINAL Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi Angga Mardian Bin Misna di Griya Prabu Kampung Adi Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib saksi Angga menjemur kasur dilantai halaman rumah kontrakan yang beralasan tikar yang kemudian terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa, ketika saksi angga



mengingatkan terdakwa dengan menunjukan bekas lindasan mobil dikasur yang saksi angga jemur tetapi terdakwa tetap mengeluarkan mobilnya dan pergi meninggalkan saksi angga;

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Angga, kemudian saksi angga bukakan pintu dan terdakwa meminta maaf telah melindas kasur yang saksi jemur dengan nada sombong, kemudian saksi angga dan terdakwa cecok mulut kemudian datang teman terdakwa yang berusaha meleraai tetapi terdakwa tetap marah, sambil berbicara ?saya pecahin kepala kamu? kemudian terdakwa mengeluarkan dan menodongkan kepada saksi angga senjata api yang terdakwa ambil dari pinggangnya yang kemudian terdakwa todongkan kearah tubuh saksi angga;
- Bahwa ketika itu anak saksi angga dan 2 (dua) adik saksi yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun berada dibelakang saksi, kemudian semuanya saksi angga arahkan untuk masuk kedalam rumah bersama saksi angga dan menutup pintu sedangkan posisi terdakwa masih berada diluar didepan pintu kontrakan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mendobrak pintu secara brutal secara berulang kali dan saksi angga berusaha menahan pintu dari dalam agar terdakwa tidak dapat masuk dan akibat perbuatan terdakwa kunci pintu slot dan kusen pintu rusak dan saksi merasa terancam sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat

(1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FERRY DIANSYAH BIN ZAINAL Pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 13.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan saksi Angga Mardian Bin Misna di Griya Prabu Kampung Adi Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara :



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira jam 11.00 wib saksi Angga menjemur kasur dilantai halaman rumah kontrakan yang beralasan tikar kemudian terlindas oleh mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi Angga keluar dari rumah kontrakannya sambil berkata ?mata kamu di mana udah tau kasur kok dilindas? kemudian terdakwa membuka kaca mobil sebelah kanan sambil meminta maaf kepada saksi angga kemudian menutup kaca mobil dan sesampainya di pintu gerbang saksi angga mendatangi terdakwa sambil berbicara ?kamu ini kok gak dengerin saya ngomong? kemudian terdakwa jawab ?saya kan udah bilang minta maaf karena abis bangun tidur gak liat? dan meninggalkan saksi angga pergi;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib terdakwa kembali ke rumah kontrakan bersama saksi tika dan saksi slamet, dan terdakwa mendatangi kembali rumah saksi Angga dengan mengetuk pintu rumah saksi Angga dan terdakwa meminta maaf tetapi terjadi adumulut dengan terdakwa antara saksi Angga sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan-kiri sambil berkata ?saya ini anak komering, apa gak liat mata elo kalo gua jemur kasur? dan terdakwa jawab ?apa perlu saya ganti kasur yang saya lindas? dan dijawab kembali oleh terdakwa ?elo itu tetangga sombong gak pernah mau negor nanti saya datangi orang komering? dan terdakwa jawab ?nanti kalau saya jadiin kamu gak berani dek? dan dijawab kembali oleh saksi angga sambil nunjuk dengan tangan kiri ke muka terdakwa ?kamu nantang ya?;
- Bahwa karena tunjukan tangan tersebut yang mengarah kemuka terdakwa kemudian terdakwa tepis dan akan terdakwa pukul namun saksi Angga lari masuk kedalam rumah kontrakan langsung menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan, kemudian terdakwa menggedor-gedor pintunya menggunakan kaki terdakwa sehingga mengakibatkan kayu kusen pintu rumah kontrakan rusak namun saksi angga tidak mau keluar dari rumah dan tetap berlindung di balik daun pintu yang terdakwa gedor-gedor;
- Bahwa kemudian terdakwa berbicara sambil memegang senjata api ?keluar kamu kalo gak saya paksa dengan senjata? karena mendengar suara gaduh saksi tri kartika dan saksi slamet keluar dari rumah kontrakan dan melihat terdakwa sedang menendang pintu rumah kontrakan sambil bersuara gedubrak, dan mengakibatkan kusen pintu rumah kontrakan saksi angga rusak;



- Bahwa kemudian saksi tri kartika dan saksi slamet meleraikan terdakwa dan saksi angga, saksi Slamet mengajak terdakwa pergi dengan menyopir mobil terdakwa sedangkan saksi tri kartika ditinggal di rumah kontrakan Griya Prabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri dipersidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : ANGGA MARDIAN Bin MISNA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bertetangga bersebelahan rumah kontrakan Griya Prabu di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 kira-kira pukul 11.00 WIB saksi sedang menjemur kasur di halaman rumah kontrakan saksi dengan beralaskan tikar, tiba-tiba mobil terdakwa melintas dan melindas kasur yang sedang saksi jemur ;
- Bahwa saksi memberitahukan terdakwa kalau ban mobil yang sedang terdakwa kendarai melindas kasur yang sedang saksi jemur, namun terdakwa tetap berada di dalam mobil lalu pergi meninggalkan saksi yang marah-marah
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi sambil marah-marah sehingga terjadi cekcok mulut antara saksi dengan terdakwa sampai akhirnya datang teman terdakwa berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dengan emosi lalu mengeluarkan senjata api berupa pistol dan mengacungkan ke arah saksi sambil mengancam akan memecahkan kepala saksi dengan pistol tersebut sehingga saksi ketakutan lalu menutup pintu rumah dan



masuk ke dalam rumah dengan mengamankan anak-anak saksi yang ikut melihat kejadian itu ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendobrak pintu rumah kontrakan saksi sehingga kunci slot pintu dan kusen menjadi rusak dan tidak dapat digunakan untuk menutup pintu lagi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi beserta keluarga saksi menjadi trauma atas kejadian tersebut dan mengganti slot pintu dan kusenya atas biaya saksi sendiri ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangannya ;

SAKSI II : TRI KARTIKA Binti JUWAHIR :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah berpacaran, saksi adalah pacar dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah kontrakan milik saksi Angga Mardian di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Angga Mardian ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengeluarkan mobilnya yang tanpa disengaja ternyata roda mobil yang dikendarai oleh terdakwa melindas kasur yang sedang dijemur oleh saksi Angga Mardian ;
- Bahwa saksi melihat saksi Angga Mardian marah-marah sambil menunjuk-nunjuk terdakwa karena telah melindas kasurnya yang sedang dijemur, selanjutnya saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan saksi Angga Mardian yang masih marah-marah ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa datang bersama temannya ke rumah kontrakan, lalu saksi menasehati terdakwa untuk datang ke rumah saksi Angga Mardian untuk minta maaf, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Angga Mardian ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan saksi Angga Mardian, lalu



saksi bersama dengan teman terdakwa pergi ke rumah saksi Angga Mardia untuk melerai pertengkaran tersebut ;

- Bahwa di rumah kontrakan saksi Angga Mardian saksi melihat terdakwa sedang marah-marrah sambil mengacung-acungkan pistol ke arah saksi Angga Mardian dan menendang pintu depan rumah kontrakan saksi Angga Mardian hingga rusak ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin ZAINAL yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2015 kira-kira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Griya Prabu di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, ketika terdakwa akan pergi keluar rumah dengan mengendarai mobil, tanpa sengaja roda mobil terdakwa telah melindas kasur milik saksi Angga Mardian yang sedang dijemur di depan rumahnya ;
- Bahwa saksi Angga Mardian keluar rumah sambil marah-marrah kepada terdakwa karena telah melindas kasurnya yang sedang dijemur, lalu terdakwa sambil masih tetap di dalam mobil meminta maaf kepada saksi Angga Mardian namun saksi Angga Mardian masih tetap marah-marrah, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Angga Mardian yang marah-marrah ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan bersama teman, di rumah terdakwa dinasehati oleh saksi Tri Kartika untuk minta maaf kepada saksi Angga Mardian atas kejadian tadi, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Angga Mardian dengan maksud untuk minta maaf ;
- Bahwa ketika terdakwa di rumah kontrakan saksi Angga Mardian untuk meminta maaf, ternyata malah terjadi cekcok mulut dan saksi Angga Mardian menunjuk-nunjuk muka terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan berniat untuk memukul saksi Angga Mardian ;
- Bahwa saksi Angga Mardian lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu depan rumahnya, lalu terdakwa menggedor-gedor dan menendang pintu rumah saksi Angga Mardian hingga rusak, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata api yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa lalu mengacungkannya ke arah saksi Angga Mardian ;



- Bahwa kemudian saksi Tri Kartika bersama teman terdakwa datang untuk meleraikan dan menarik terdakwa agar pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut, dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dalam pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Griya Prabu di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, mobil terdakwa telah melindas kasur milik saksi Angga Mardian yang sedang dijemur di depan rumah saksi Angga Mardian ;
- Bahwa terdakwa sambil masih tetap di dalam mobil meminta maaf kepada saksi Angga Mardian namun saksi Angga Mardian masih tetap marah-marahan, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Angga Mardian yang marah-marahan ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakan bersama teman, di rumah terdakwa dinasehati oleh saksi Tri Kartika untuk minta maaf kepada saksi Angga Mardian atas kejadian tadi, lalu terdakwa pergi ke rumah kontrakan saksi Angga Mardian dengan maksud untuk minta maaf ;
- Bahwa ketika terdakwa di rumah kontrakan saksi Angga Mardian untuk meminta maaf, terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Angga Mardian sambil menunjuk-nunjuk muka terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan berniat untuk memukul saksi Angga Mardian ;
- Bahwa saksi Angga Mardian kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu depan rumahnya, lalu terdakwa menggedor-gedor dan menendang pintu rumah saksi Angga Mardian hingga rusak, selanjutnya terdakwa mengeluarkan senjata api yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa lalu mengacungkannya ke arah saksi Angga Mardian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut selot pintu depan rumah kontrakan saksi Angga Mardian menjadi rusak dan menghabiskan biaya untuk perbaikannya yang ditanggung sendiri oleh saksi Angga Mardian ;



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum, yaitu :

KESATU :

- Melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

- Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu ;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Ad.1. tentang unsur “ ***Barang Siapa*** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini digantungkan pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Tentang unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena emosi terhadap saksi Angga Mardian yang marah-marah kepada terdakwa karena ban mobil terdakwa telah melindas kasur yang sedang dijemur oleh saksi Angga Mardian di depan rumah kontrakannya sambil menunjukkan jari tangannya ke arah muka terdakwa lalu berusaha memukul saksi Angga Mardian yang lari masuk rumah, kemudian terdakwa mengejar saksi Angga Mardian ke arah rumah kontrakan saksi Angga Mardian ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan sekuat tenaga memukul/menggedor pintu depan rumah kontrakan saksi Angga Mardian tersebut dengan menggunakan kakinya sehingga pintu depan rumah kontrakan tersebut rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Tentang unsur "*Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu*" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat terdakwa menendang dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kakinya ke pintu depan rumah kontrakan rumah saksi Angga Mardian tersebut sehingga selot pintunya menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi untuk menutup dan mengunci pintu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pintu depan rumah kontrakan saksi Angga Mardian tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena selot pintu depan rumah tersebut telah rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Tentang unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa menggedor/menendang dengan sekuat tenaga dengan menggunakan kakinya ke pintu depan rumah kontrakan saksi Angga Mardian tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi adalah rumah kontrakan yang disewa oleh saksi Angga Mardian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Angga Mardian mengalami kerugian materiil sejumlah uang untuk mengganti selot pintu depan dan kusen yang telah hancur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya adalah : **"PENGERUSAKAN BARANG"** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 197 ayat 1 huruf I KUHAP dan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 406 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa FERRY DIANSYAH Als. FERRY Bin ZAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **"PENGERUSAKAN BARANG"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, isi silinder 6 peluru, di dalam silinder terdapat satu selongsong peluru yang lengket, gagang dilapisi kayu warna hitam, warna besi senjata api stenlist tanpa nomor seri ;
  - 10 (sepuluh) butir amunisi ;
  - 1 (satu) kotak obat/tas obat warna hitam berlogo palang merah ;
  - 1 (satu) sarung senjata warna hitam type ikat pinggang ;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, UNI LATRIANI, S.H., M.H., dan PANDU DEWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh ERLY TASTI, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut;

**Panitera Pengganti,**

**ERLY TASTI  
MH.**

**Hakim Ketua,**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH,**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**1. UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**2. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**